


6456

**STUDI TENTANG WALI 'ADAL
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999 - 2001**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

IKHTIYANTO HIDAYATULLAH

NIM. 9635 2692

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. YASIN BAIDI, S.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**2003 M
1424 H**

ABSTRAK

Judul : Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul tahun 1999-2001
Penulis : Ikhtiyanto Hidayatullah
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2003
NIM : 96352692

Penelitian yang berjudul Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul tahun 1999-2001 adalah bertujuan untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta hukum Islam, juga untuk menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan wali 'adal menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan interview (wawancara) sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normative.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: a) Alasan keengganan wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya karena 'adal di Pengadilan Agama Bantul lebih mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah nanti. Wali yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannya bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan kebutuhan dan kondisi perempuan yang berada di bawah perwaliannya serta dampak negative penolakannya tersebut bagi pemohon dan calon suaminya. 2) Majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali 'adal sudah sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akibat dari penolakan wali untuk menikahnya dengan calon suaminya. Alasannya karena pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta saling mencintai dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Keyword: Wali 'adal, Pengadilan Agama pernikahan

Drs. Kholid Zulfa, M.SI
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ikhtiyanto Hidayatullah
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ikhtiyanto Hidayatullah
NIM : 9635 2692
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Judul Skripsi : STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL TAHUN 1999-2001


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M
I Rajab 1424 H

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.SI
NIP. 150 266 740

Yasin Baidi, S. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ikhtiyanto Hidayatullah
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ikhtiyanto Hidayatullah
NIM : 9635 2692
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL TAHUN 1999-2001


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M
1 Rajab 1424 H

Pembimbing II,



Yasin Baidi, S. Ag
NIP. 150 286 404

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL

**STUDI TENTANG WALI 'ADAL
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001**

Oleh:

Ikhtivanto Hidayatullah
NIM : 9635 2692

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2003 M / 10 Sya'ban 1424 H. pukul 09.30 – 11.00 WIB dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Desember 2003 M
29 Syawal 1424 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag.
NIP. 150 253 887

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001 ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam, selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.SI, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amīn yā Rabb al-Ālamīn.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2003 M
12 Jumādī Sānī 1423 H

Penyusun,



Khriyanto Hidayatullah

NIM. 9635 2692

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	a
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis	u
		ditulis	furūd.

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَاتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd,</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali	20
B. Syarat, Macam dan Urutan Wali	27
C. Arti Penting Wali dalam Pernikahan	34
BAB III PROSES PENETAPAN WALI <i>'ADAL</i> DI PENGADILAN AGAMA KAB. BANTUL	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bantul	39

B. Pelaksanaan Penetapan Wali ' <i>Adal</i> di Pengadilan Agama	
Kab. Bantul	42
C. Alasan Wali ' <i>Adal</i> Menikahkan Perempuan di Bawah	
Perwaliannya	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
BANTUL TENTANG WALI ' <i>ADAL</i>	
A. Alasan Wali ' <i>Adal</i>	56
B. Upaya Majelis Hakim dalam Penetapan Wali ' <i>Adal</i>	66
BAB IV PENUTUP	
C. Kesimpulan	73
D. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
I Terjemahan	I
II Biografi Ulama	VII
III Daftar Wawancara	IX
IV Izin Riset	XV
V Putusan Pengadilan	XVI
VI <i>Curriculum Vitae</i>	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun dalam kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Sebagai agama fitrah, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia yang multidimensional. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi tetapi juga bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

Untuk memperoleh perkawinan yang bernilai ibadah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh agama. Salah satu persyaratan pernikahan adalah adanya wali nikah yaitu orang laki-laki yang berwenang untuk mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau memberi izin

pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, balig dan cakap.¹⁾

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.²⁾ Hikmah disyari'atkannya wali dalam suatu pernikahan yaitu untuk menjaga kemaslahatannya, menjaga hak-haknya serta melaksanakan urusannya.³⁾

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan *hadis* rukun nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 19 KHI : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."⁴⁾

Dasar keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف.⁵⁾

¹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: Dār al-Fath al-I'lām al-Arabi, 1990), II:111.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁾ Mustafa al-Hakim, dkk., *al-Fiqh al-Minhājī* (Damaskus: Dār as-Salam, t.t.), hlm. 61.

⁴⁾ Pasal 19 KHI.

⁵⁾ Al-Baqarah (2) : 232.

إما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.⁶⁾

Ayat dan *hadis* di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam perkawinan disamping wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang *se-kufu*. *Hadis* di atas merupakan dasar keharusan adanya wali juga menyatakan adanya hak hakim untuk menggantikan posisi wali nasab yang menolak menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya dengan syarat *se-kufu*. sedang apabila calon suami bukan orang yang *se-kufu* maka hakim tidak berhak menjadi wali.

Ukuran *kafa'ah* sering dipahami secara proporsional dalam arti seseorang diseyogyakan kawin dengan lawan jenisnya yang sama derajatnya, kekayaannya, kecantikannya atau ketampanannya, status sosialnya dan sebagainya.⁷⁾

Adapun ukuran *kafa'ah*, al-Qur'an dan al-Hadis tidak memberikan batasan yang pasti. Para imam madzhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah*, yaitu:

⁶⁾ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 281, Hadis ini diceritakan dari Abi Umar diceritakan Sofyan Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah.

⁷⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung : al Bayan, 1995), hlm. 42.

1. Madzhab Hanafi ada 6 hal, yaitu: keturunan, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, ketaatan, dan kekayaan.⁸⁾
2. Madzhab Hambali yaitu: Kesalehan dan ketaatan, pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan dan keturunan.⁹⁾

Kufu dalam hal keagamaan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan tetapi kufu dari segi-segi yang lain hanya merupakan bahan pertimbangan yang tidak mengakibatkan suatu perkawinan harus diputuskan ataupun suatu pinangan harus ditolak.¹⁰⁾

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya kelak. Ketika perbedaan keinginan antara orang tua dan anak terjadi, dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua sehingga menyebabkan terjadinya wali enggan atau tidak mau menikahkan ataupun memberi izin pernikahan anak gadisnya. Dalam hukum Islam hal ini disebut wali *'adal*, yaitu wali tidak bersedia (enggan) menikahkan perempuan dewasa dengan laki-laki *se-kufu* ataupun laki-laki yang mampu membayar mahar *misil*.

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 54.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰⁾ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 162.

Kabupaten Bantul bagi mereka yang beragama Islam karena Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹¹⁾

Di antara beberapa produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Agama Bantul ada dua macam yaitu putusan dan penetapan. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).¹²⁾

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bantul, permohonan penetapan wali *'adal* tergolong rendah, yaitu antara 1 – 2 % dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar. Pada tahun 1999 terdaftar 5 permohonan penetapan wali *'adal*, tahun 2000 terdaftar 10 permohonan, serta tahun 2001 terdaftar 9 permohonan. Perkara penetapan wali *'adal* menduduki peringkat ke lima setelah *isbāt* nikah, dispensasi kawin, cerai gugat serta cerai talak¹³⁾.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang proses pelaksanaan perkawinan dengan wali *'adal* serta alasan

¹¹⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 5-6.

¹²⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 2245-246, lihat penjelasan pasal 60 UU-PA.

¹³⁾ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bantul, bagian arsip, tahun 1999-2001.

keengganan wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penetapan wali *'adul* di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka skripsi ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

Tujuan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta hukum Islam.
2. Untuk menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan wali *'adul* menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran yang memperkaya hasanah pengetahuan tentang hukum Islam khususnya di dalam wali *'adal*.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama lainnya dalam memutuskan perkara wali *'adal* di masa-masa selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi karya ilmiah, penyusun mengadakan penelaahan terhadap kitab, buku dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun bahas dengan maksud agar hasil yang akan dicapai benar-benar merupakan karya murni dalam arti belum pernah ada yang membahas.

Pembahasan tentang wali *'adal* dalam berbagai kitab dan buku sangatlah terbatas, sehingga penyusun belum menemukan kriteria wali yang dapat disebut *'adal*. Sebagian besar literatur yang ada hanya membahas sambil lalu saja tanpa memaparkan secara detil.

Dalam buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh Djama'an Nur, disebutkan bahwa wali *'adal* atau enggan adalah wali yang merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan (*kufu'*) dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar *misil*. Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya ke pengadilan dan apabila pengaduan telah disahkan atau disetujui maka yang bertindak untuk menikahkan pada kasus itu

adalah hakim.¹⁴⁾ Hakim harus meneliti dengan seksama sejauh mana keengganan wali tersebut dan alasan-alasan keengganan itu.

Sedangkan menurut Muhammad Syafa ad-Dimyati dalam kitab *I'ānah at-Tālibīn* bahwa hakim tidak boleh menikahkan jika wali enggan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang *se-kufu* berdasarkan penilaian anaknya. Jika terjadi perbedaan penentuan (pemahaman) *kafa'ah* antara pihak wali dengan anaknya, maka dalam hal tersebut wali tidak disebut sebagai wali *'adal*. Oleh karena itu perwalian tetap ada padanya.¹⁵⁾

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan persoalan wali *'adal* antara lain telah dilakukan oleh Saudara Haryo Yudanto yang berjudul "Penyelesaian perkawinan dengan wali *'adal*" merupakan studi analisis atas putusan Pengadilan Agama Sleman atas perkara perkawinan dengan wali *'adal*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kasus perkawinan dengan wali *'adal* di Pengadilan Agama Sleman tergolong rendah dan sedikit jumlahnya, yaitu hanya 2 % dari seluruh perkara yang masuk. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini adalah:

1. Tidak ada halangan untuk menikah.
2. Antara kedua belah pihak saling cinta dan sulit dipisahkan serta ada kesanggupan untuk membentuk keluarga.
3. Keengganan wali tidak berdasarkan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku.

¹⁴⁾ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 5.

¹⁵⁾ M. Syafa ad-Dimyati, *I'ānah at-Tālibīn* (t.t.p : Dār al -Ihya al-Kutub al-'Arabiyya, t.t.), hlm. 317.

4. Pemberian ijin kawin berdasarkan kemaslahatan.¹⁶⁾

Maria Ulfa (2001) menulis tentang Pelaksanaan Perkawinan karena Wali '*Adal*' di Kec. Secang, Kab. Magelang yang berisi tentang pelaksanaan dan pertimbangan penetapan wali '*adal*' di Kec. Secang. Alasan yang dikemukakan oleh para wali tersebut yaitu karena calon menantu adalah keturunan orang yang mempunyai kelainan jiwa. Oleh karena itu secara umum pelaksanaan pernikahan karena wali '*adal*' dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan untuk para pengantin setelah adanya penetapan dari pengadilan tentang wali '*adal*'.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimuliakan dan dianjurkan. Dikatakan demikian karena Nabi Muhammad SAW sendiri menyuruh umatnya untuk menikah bahkan mengancam bagi yang tidak mau menikah dengan tidak dianggap sebagai umatnya.

Pemilihan jodoh dalam Islam sebenarnya merupakan hak setiap individu baik muslim ataupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia

¹⁶⁾ Haryo Yudanto, Penyelesaian Perkara Perkawinan dengan Wali '*Adal*' di Pengadilan Agama Sleman, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Jadi yang bersangkutanlah yang patut menentukan pilihan.¹⁷⁾

Sabda Nabi Muhammad SAW:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكرتها.¹⁸⁾

Berdasarkan *hadis* di atas tampak bahwa janda dalam memilih calon suami merupakan hak pribadinya. Hal ini karena janda telah memiliki pengalaman dalam berkeluarga. Demikian juga bagi seorang gadis. Dia mempunyai hak yaitu perlunya orang tua meminta pertimbangan dan ijin berupa persetujuan darinya.

Namun demikian pernikahan adalah masalah keluarga, walaupun pada dasarnya pihak yang akan menjalankan kehidupan dalam keluarga adalah anak. Untuk itu, agar suatu perkawinan berjalan dengan baik penuh ketenangan lahir dan batin, alangkah baiknya seorang anak meminta pertimbangan orang tua tentang calon pendamping hidupnya.

Dalam hal pemilihan calon suami seringkali terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai kriteria calon suami dan boleh tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan dapat mengakibatkan orang tua menolak atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan anak gadisnya.

¹⁷⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Dialog Fiqh Pemberdayaan, Cet. I (Bandung: Mixan, 1997), hlm. 89.

¹⁸⁾ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), I: 229, Hadis nomor 2085 dalam Kitab an-Nikāh "Bāb Isti'zan as-Sayyib bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukūt". Hadis ini diceritakan oleh Qutaibah Ibnu Said diceritakan oleh Sofyan dari Ziyad Ibnu Sa'ad dari Abdullah Ibiz al-Fadl, Nafi, Ibnu Jabir telah mendengar, diceritakan oleh Ibnu Abbas.

Tidak dibenarkan seorang muslim pergi kepada para dukun, tukang tenung, tukang sihir dan semisalnya, lalu menanyakan kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, pernikahan anak atau saudaranya, atau yang menyangkut hubungan suami isteri dan keluarga, tentang cinta, kesetiaan, perselisihan atau perpecahan yang terjadi dan lain sebagainya. Sebab semua itu berhubungan dengan hal-hal gaib yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah SWT.¹⁹⁾

Allah SWT telah menentukan rizki kepada semua orang, termasuk isteri dan anak-anaknya. Allah melarang manusia membunuh anak-anaknya karena takut akan kemiskinan yang akan dialaminya. Hal ini berlaku juga terhadap ketakutan seseorang untuk mengawinkan anaknya dengan calon suami yang dianggap belum mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Firman Allah SWT :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وما بطن ...²⁰⁾

Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di seluruh dunia agar manusia dapat memelihara kelestarian alam yang telah diciptakan-Nya. Di samping itu agar manusia dapat saling mengenal,

¹⁹⁾ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Risālah Fī Hukm as-Sihr Wa al-Kahānah*, alih bahasa : Muhammad Abbas (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002), hlm. 7.

²⁰⁾ *Al-An'am* (6) : 151.

memahami adat istiadat masing-masing suku dan bangsa, serta saling menghormatinya. Firman Allah SWT :

يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير²¹⁾

Di kalangan madzhab-madzhab fiqh terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya kerusakan perkawinan, berikut hukum-hukumnya. Calon isteri atau isteri dapat menolak dan membatalkan perkawinannya dengan alasan calon suami atau suami memiliki cacat atau penyakit tertentu. Berikut ini adalah beberapa kekurangan (cacat) yang dapat diderita oleh seorang laki-laki.²²⁾

- a. Impoten
- b. *Al-Jubb* (terpotongnya *zakar*) dan *Al-Khasha'* (kehilangan atau pecahnya buah *zakar*)
- c. Gila
- d. Sopak dan Kusta

Wali merupakan salah satu unsur dalam pernikahan yang keberadaannya masih diperselisihkan. Mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut madzhab Syafi'i menganggap bahwa wali mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak perempuannya. Dengan kata lain, tidaklah dianggap sah nikahnya anak perempuan tanpa wali. Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*-nya

²¹⁾ al-Hujurat (49) : 13.

²²⁾ Mohammad Jawad al-Muḡniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad (Jakarta : Basri Press, 1994), hlm. 352 - 356.

Ibnu Rusyd, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa wali itu harus ada dalam suatu akad nikah. Sementara dalam kitab *Muhalla*-nya Ibnu Hazm disebutkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita baik itu janda atau gadis nikah tanpa ijin walinya. Pendapat ini juga didukung dan dipegangi oleh jumbuh ulama. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وانكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله،

والله واسع عليم²³⁾

Khitab ayat tersebut ditujukan kepada para wali di mana mereka diminta supaya menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau yang belum beristeri. Ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali. Kalau tidak demikian halnya tentulah *khitab* ayat tersebut tidak ditujukan kepada mereka (para wali). Juga didasarkan pada hadi's Nabi Muhammad SAW:

لأنكاح إلا بولي²⁴⁾

Peristiwa *'adal* pernah terjadi pada jaman Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan Ma'qil bin Yasar :

²³⁾ An-Nur (24) : 32.

²⁴⁾ Abu Dāwūd Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd*, I:463. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudāmah bin Adyan, juga oleh Abu Abīdah al-Hada. Berasal dari Yūnus dari Israil dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsā. Imām Abū Dāwūd berkata riwayat Abū Yūnus itu dari Abī Burdah dan Ismā'il dari Ishāq dari Abī Burdah.

زوجت أختالي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يحطبها فقالت له
 زوجتك وفرشتك وإكرمتك فطلقتها ثم جنت تحطبها والله تعود إليك،
 وكان رجل لا بأس وكانت المرأة تريد ان ترجع إليه²⁵⁾

Lalu turun ayat :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن²⁶⁾

Dalam hal terjadinya wali *'adal*, pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tersebut maka pegawai pencatat perkawinan berhak menolak melangsungkan perkawinan²⁷⁾ karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali nasab calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas²⁸⁾. Pengadilan akan memeriksa perkaranya singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan

²⁵⁾ Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 133. dalam Bāb an-Nikāh. Hadits ini diceritakan dari Abi Umar bercerita Ibrahim dari Yunus dari Hasan.

²⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 232.

²⁷⁾ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸⁾ Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilaksanakan²⁹⁾ dengan menunjuk wali hakim yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 pasal 4 ayat (1).

Di Indonesia, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.³⁰⁾

Pelaksanaan perkawinan itu didasarkan pada :

المشقة تجلب التيسر³¹⁾

Allah sebagai *musyarri'* memiliki kekuasaan yang tiada tara Dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut syari'ah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tentunya syari'ah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki hamba-Nya.

Agama Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan adanya kesukaran. Dengan adanya kaidah di atas dimaksudkan agar syari'at Islam dapat dilaksanakan oleh hamba atau *mukallaf*, kapan saja dan dimana saja yakni dengan memberi kelonggaran dan keringanan disaat seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesulitan. Ada kaidah lain yang menyatakan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³²⁾

²⁹⁾ Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰⁾ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.

³¹⁾ Jalāluddin Abdurrahman As-Suyūfī, *al-Asybah Wa an-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū' Fiqh as-Syafi'i* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqāfiyyah, 1994), hlm. 102.

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Juga terdapat kaidah lain :

والسلطان ولي من لا ولي له³³⁾

Sultan menjadi wali atas orang-orang yang tidak mempunyai wali.

Ketentuan seperti itu sesuai dengan asas pen-*tasyri'*-an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-haraj* atau menghilangkan kesulitan, dalam konteks wanita akan melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali karena wali enggan. Untuk mengatasi kesulitan digunakanlah wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pen-*tasyri'*-an syari'at yaitu asas *taisir* (mempermudah) dan *takhfif* (memperingan) sehingga aturan seperti itu cocok sekali guna memenuhi konsep *maqāsid as-Syari'ah* yaitu demi kemaslahatan manusia.

Sebagai agama *fitrah*, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan *fitrah* hidupnya yang multi dimensial. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi tetapi juga bernilai ilahi, karena menurut perspektif tersebut pelaksanaan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 158.

³³⁾ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah* "Bāb Lā nikāha illa bi waliyyin" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) I : 580 Hadis nomor 1903. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari 'Aisyah.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang penting dalam mencapai suatu tujuan dengan ditunjang memakai teknik serta langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁴⁾ Dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisis alasan yang dijadikan landasan putusan tentang wali '*adal*' yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan proses penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Bantul kemudian menganalisis alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya namun tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas perkara yang berhubungan dengan penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta.

³⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) hlm. 11.

- b. Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para hakim Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang proses penetapan wali '*adul*' dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara wali '*adul*', sehingga dapat membantu proses analisa data.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul selanjutnya di pilah-pilah dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi dan deduksi.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah wali '*adul*'.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan. Pada bab kedua akan dimuat

tinjauan umum tentang wali '*adā*. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum serta syarat-syarat wali '*adā*.

Bab ketiga menguraikan tentang proses penetapan wali '*adā* di Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan wali '*adā* dan upaya majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam penetapan permohonan wali '*adā*. Bab keempat merupakan analisis terhadap alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan sara-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan keengganan wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya karena *'adal* di Pengadilan Agama Bantul lebih mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah nanti. Wali yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun suaminya meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan kebutuhan dan kondisi perempuan yang berada dibawah perwaliannya serta dampak negatif penolakannya tersebut bagi pemohon dan calon suaminya.
2. Majelis Hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali *'adal* sudah sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akibat dari penolakan wali untuk menikahnya dengan calon suaminya. Alasannya karena pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta saling mencintai dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk

melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Meskipun menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab '*adal* dibenarkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku namun hal penting yang harus diperhatikan adalah *rida* Allah terletak pada *ke-rida-an* kedua orang tua.
2. Perkawinan tidak hanya hubungan antara kedua insan yang saling mencintai tetapi merupakan hubungan antara dua keluarga. Oleh karena itu, izin serta restu dari orang tua merupakan modal utama untuk melangsungkan perkawinan agar dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua mempelai serta keluarga mereka.
3. Wali memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, hubungan kewarisan, serta biaya hidup setelah ditinggalkan oleh suaminya baik karena perceraian maupun meninggal dunia. Sedangkan hakim tidak memiliki tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu pengajuan permohonan penetapan wali '*adal* harus dipertimbangkan terlebih dahulu, agar hubungan kasih sayang dan tanggung jawab antara wali dengan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tetap terjalin selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, YPPP al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Malik al-Fahd li Tibā'ah al-Mushāf asy-Syarif, Madinah, 1411 H.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgī*, 30 juz, Mesir: Mustāfa al-Bāb al-Halabi, 1963.

Kelompok as-Sunnah

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6 juz, Kairo : Dār at-Tabā'ah, t.t.

al-Qastālāni, *Irsyād as-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.

as-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

At-Turmuḏī, Abu 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah, *Sunan at-Turmuḏī*, 5 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Edisi M. Fuad Abd. Baqi', t.t.p : Aisi Bāb al-Halaby, 1953.

Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

ad-Dimyati, M. Syafa, *I'ānah at-Tālibīn*, t.t.p : Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

ad-Din, Taqiy, *Kifāyah al-Akhyār*, Damsyiq : Dār al-Fikr, t.t.

al-Jāziri, Abd Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

al-Khatib, As-Syarbani, *Muḡni al-Muhtāj*, Mesir : al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1957.

al-Muḡniyyah, Muhammad Jawad, *Al-fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-khamsah*, t.t.p: t.n.p, t.t.

- , *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta : Basri Press, 1994.
- as-San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subūl as-Salām*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- as-Suyuti, Jalal ad-Dīn 'Abd. ar-Rahman Abi Bakr, *Al-Asbāh wa an-Nazā'ir fī qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Mu'assasah al-Kitāb as-Saqāfiyyah, 1994.
- asy-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Umm*, t.t.p: t.n.p., t.t.
- asy-Syarakhsi, Syamsudin, *al-Mabsūt*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- asy-Syirazi, Abi Ishaq, *al-Muhaẓẓab al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- az-Zaila'i, *Tabyīn al-Haqā'iq Syarh Kanzu ad-Daqā'iq*, Beirut : Dār al-Ma'rifat, t.t.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, Dimsiyq : Dār al-Fikr, t.t.
- Hasballah, Ali *Usūl at-Tasyrī'i al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, t.t.
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Asmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Syaltout, asy-Syaikh Mahmud Muhammad dan asy-Syaikh Muhammad Ali as-Sayīs, *Muqāranah al-Māzahib fī al-Fiqh al-Islam*, t.t.p : t.n.p., t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1956.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet VII, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

Kelompok Perundang-undangan

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aziz, Syaikh Abdul bin Abdullah bin Baaz, *Risālah Fī Hukm as-Sihr Wa al-Kahānah*, alih bahasa : Muhammad Abbas, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002.
- Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : al Bayan, 1995.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 14 tahun 1970, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975 tentang Wali Nikah
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Kelompok Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	2	5	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
2	3	6	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.
3	10	18	Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada walinya. Dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.
4	11	20	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.
5	12	21	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	13	23	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi

			Maha Mengetahui.
7	13	24	Tidak sah nikah tanpa wali.
8	14	25	Saya telah menikahkan saudara perempuan saya dengan seseorang, kemudian suaminya menceraikannya. Ketika selesai masa iddahnya, seseorang tersebut datang untuk melamarnya kembali, kemudian saya berkata kepadanya : Kamu telah saya nikahkan dengannya dan kamu telah menceraikannya, maka demi Allah saya tidak akan menerimamu lamaranmu kembali. Lelaki tersebut tidak apa-apa, dan saudara perempuannya ingin kembali kepada lelaki tersebut.
9	14	26	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka.
10	15	31	Sesuatu yang susah akan membawa kemudahan.
11	16	32	Kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan.
12	16	33	Wali Hakim adalah wali dari seseorang yang tidak memiliki wali.

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	20	2	Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
2	21	3	Wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang memiliki kewenangan atas sahnya akad nikah, maka akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Seseorang tersebut adalah atau orang yang

			mewakilinya, kerabat dekat, orang yang memerdekakan, hakim dan pemimpin.
3	22	9	Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
4	22	10	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
5	23	13	Tidak sah nikah tanpa wali.
6	23	14	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.
7	23	15	Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina.
8	25	18	Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah telah sepakat terhadap keberadaan wali dalam pernikahan. Maka setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau orang yang menggantikannya maka perkawinan tersebut batal. Maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri ataupun menjadi wali orang perempuan lain baik ia sudah dewasa maupun masih kecil, berakat maupun gila, kecuali sesungguhnya perempuan tersebut janda. Wali tidak dibolehkan menikahkannya tanpa izin atau kerelaannya.
9	26	22	<i>Mazhab</i> Malikiyyah menetapkan rukun nikah menjadi lima, salah satunya adalah wali nikah bagi mempelai wanita dengan syarat sebagai berikut : tidak boleh melaksanakan akad nikah

			tanpa adanya wali.
10	35	44	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
11	36	48	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
12	36	49	Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
13	37	52	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
14	38	55	Orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas (perkawinan) dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan pendapatnya, dan izin darinya adalah diamnya.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	55	3	Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan : "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan

			mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
2	57	6	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.
3	59	8	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	62	11	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kedua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu taati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
5	66	17	Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

6	69	22	Keadaan yang sangat terpaksa menggeser kedudukan keadaan yang terpaksa.
7	69	23	Menolak kerusakan diutamakan untuk memperoleh kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhari

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadits pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadits yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain *Tarikh saghir*, *Al-Hibah*, *al-'ilal*, *al-musnat al-kabir*, *Qira'at khalaf al-imam* dan sebagainya.

Al-Maragi

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Mustafa al-Maragi. Beliau dilahirkan di Maragah, Mesir pada tahun 1945. Al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Beliau belajar di Al-azhar, mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, akhlak dan ilmu falak. Di antara guru-guru adalah Syaikh Muhammada 'Abduh, Syaikh Muhammad Hasan al-'Adawi, Syaikh Muhammad bahis al-Mu'ti dan syeikh Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan lulus pada tahun 1904 sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Kemudian beliau menjadi *qadi* hakim di sudan sampai menjabat *qadi al-Qudat* (Hakim Agung) hingga tahun 1919, kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada bulan Mei tahun 1928, tatkala beliau berumur 47 tahun beliau diangkat sebagai rektor al-Azhar, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar. Sebagai ulama, al-Maragi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu *Tafsir al-Maragi* yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sedang dalam bidang fiqih beliau mengarang buku *al-Fath al-Mubin Fi Tabaqat al-Usuliyin* yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama usul.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid sabiq lahir diIstanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-sayyid sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah

semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i as-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara gurugurunya adalah Syeikh Mahmud Saltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah Li al-'Amilin al-Kitab wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain: *al-Yahud fi al-Qur'an*, *'an-Nasir al-quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqaid al-Islamiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu*, *as-Siyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islam*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islamuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 1994. Pemikir, Ulama dan Cendekiawan, ahli fiqh, dosen filsafat Islam dan mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. ia lahir dan dibesarkan di perkampungan kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya bernama M. Basyir, seorang kyai dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formal ditekuninya selama 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tengah, yaitu Universitas Baghdad, Irak, dan Universitas Dar al-'Ulum. Dari perguruan tinggi terakhir inilah ia meraih gelar magister dengan tesis yang berjudul *Nizam al-Miras fi Indunisiya Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (sistem warisan di Indonesia; antara hukum adat dan hukum Islam).

DAFTAR WAWANCARA

A. Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul

1. Syarat-syarat / Bukti / bahan apa saja yang harus disertakan dalam surat permohonan wali '*adal*' ?

Surat permohonan tersebut juga harus dilampiri surat-surat lainnya yang akan digunakan dalam persidangan, seperti:

- Foto kopi KTP / kartu identitas penduduk musiman pemohon yang dikeluarkan oleh camat di tempat tinggal Pemohon.
- Surat model N. 9 (penolakan pernikahan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon.
- Surat-surat keterangan lainnya yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.

2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan wali '*adal*' ?

Adapun tata cara permohonan penetapan '*adal*-nya wali di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan prosedur permohonan-permohonan lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Langkah pertama seorang calon mempelai wanita yang akan mengajukan permohonan penetapan '*adal*-nya wali adalah meminta Surat Model N. 9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon, kemudian mengajukan permohonan penetapan wali '*adal*' di Pengadilan Agama.

3. Bagaimana prosesi pemeriksaan permohonan wali *'adal* ?

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara permohonan penetapan wali *adal*, yaitu pemohon, wali pemohon untuk didengar keterangannya, serta Saksi-saksi yang akan didengar kesaksiannya dalam persidangan untuk memperkuat *'adal*-nya wali. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya maka hal ini dapat memperkuat *'adal*-nya wali.

4. Bagaimana upaya majelis dalam memutus perkara permohonan wali *'adal*?

- Upaya Damai

Pada setiap permulaan sidang, sebelum melaksanakan pemeriksaan, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara menetapkan wali *'adal*, hakim menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan penetapan *'adal*-nya wali serta menasehati wali nasab untuk mengawinkan pemohon dengan calon suaminya. Alasannya adalah karena pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, saling mencintai, sepadan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, majelis hakim memberikan tenggang waktu berpikir bagi para pihak untuk merenungkan kembali keputusannya tersebut.

- Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak-pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian tersebut memang berlaku.

Pembuktian dalam perkara penetapan wali '*adā*l dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat keterangan saksi. Saksi terdiri dari pemohon, calon suami pemohon, orang tua atau wali nasab, serta orang lain yang dianggap perlu untuk didengar kesaksiannya. Pemeriksaan perkara dan penetapan wali '*adā*l dilakukan secara singkat.

- Penetapan

Penetapan '*adā*l-nya wali dapat dilaksanakan setelah dilakukan pembuktian oleh majelis hakim.

Penetapan wali '*adā*l meliputi :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan wali nasab pemohon '*adā*l.

- c. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat tinggal pemohon sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.
 - d. Membebaskan biaya perkara persidangan kepada pemohon.
5. Apa yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara permohonan wali *'adal*.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara umum :

- a. Umur Pemohon, yaitu untuk menentukan sudah cukup umur atau belum untuk melangsungkan perkawinan
- b. Kebulatan tekad Pemohon dan calon suaminya untuk menikah.
- c. Halangan hukum bagi kedua calon mempelai untuk menikah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara khusus disesuaikan dengan alasan wali menolak menikahkan anaknya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

B. Dengan Tokoh Masyarakat

a. Bagaimana asal usul / sejarah adanya Islam Kejawen ?

Tradisi atau adat Jawa telah ada sejak jaman Islam belum masuk di pulau Jawa. Tradisi ini bersumber pada ajaran agama Hindu. Pada saat penyebaran agama Islam oleh para wali (Wali Songo) di Pulau Jawa, tradisi ini sedikit demi sedikit mulai berkurang, namun belum seluruhnya dapat dihilangkan dari ajaran Islam yang ada di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang memadukan tradisi Hindu Jawa dengan ajaran Islam sebagai metode pendekatan masyarakat dalam berdakwah. Tradisi Islam kejawen yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga mendapat respon positif dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan hasilnya perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sangat pesat.

b. Bagaimana kedudukan Islam Kejawen terhadap ajaran Islam ?

Sunan Kalijaga sadar bahwasannya ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya. Namun karena kondisi masyarakat belum dapat menerima ajaran Islam serta menghilangkan secara total ajaran Hindu maka metode ini dianggap paling tepat dengan harapan suatu saat ajaran ini sedikit demi sedikit dapat disempurnakan dan dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya oleh generasi yang akan datang.

- c. Apa esensi dari penolakan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta bagaimana anak bersikap terhadap penolakan tersebut ?

Orang tua menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena rasa kasih sayangnya terhadap perempuan tersebut. Orang tua tidak menginginkan perkawinan yang akan berlangsung tidak *mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan. Anak wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua sepanjang orang tua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Meskipun orang tua tidak sesuai dengan ketentuan Allah maka anak dilarang mentaati dan tetap menghormatinya serta menjaga hubungan baik dengannya



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/2607

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIN Suka YK. No. IN/DS/PP.00.9/468/2003
Tanggal : 01 Juli 2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijijinkan kepada :
N a m a : IKHTIYANTO HIDAYATULLAH No. Mhs./NIM : 9635 2692
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221
Judul : STUDI TENTANG WALI'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN
1999-2001

Lokasi : Kabupaten Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 05 Juli 2003 s/d 05 Oktober 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Departemen Agama DIY;
5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Juli 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 - Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 575

Membaca Surat : **Ka. Bappeda Propinsi DIY Nomor: 070/2607 Tanggal: 05-07-2003**
Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama : **EKHTIYANTO HIDAYATULLAH No.Mhs/NIM: 9635 2692 Mhs: IAIN Suka Yk**
Judul : **STUDI TENTANG WALI'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001.**

Lokasi : **Kabupaten Bantul Yogyakarta**
Waktu : Mulai pada tanggal : **05-07-2003 s/d 05-10-2003**

- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
 4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Bantul


Pada tanggal : **14 - 07 - 2003**

An. BUPATI BANTUL
KEPALA BAPPEDA KAB. BANTUL
ub. Sekretaris,

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Bantul
2. Muspida Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul
4. **Ka. Kandep Agama Kabupaten Bantul**
5. **Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul**
6. **Yang Borsangkutan**
7. **Pertinggal**





PENGADILAN AGAMA BANTUL

Perkara No. : 28 / Pdt. P / 2000 / PA. BHL ..

Substansi Perkara : WALI ADHOL ..

Antara

AN. WIDARTINI Bt. DARTO SUDARMO

lawan

PUTUSAN

28 / Pdt. P / 2000 / PA. BHL .. Tgl 5 - 12 - 2000 ..

Diminutasi tgl. 3 - 1 - 2001 *J.* ..

P E N E T A P A N

nomor: 28/Pdt.P/2000/PA.Btl.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KESTIHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh :-----

WIDARTINI binti DARTO SUDARNO, umur 29 tahun,

Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Doroloyo Rt 03 Rv 12, Desa Tungkun, Kecamatan Bantulan, Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya disebut " PEREKON " ;-----



Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah menelaah berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG LUDHUSYA PERKARA

Menimbang, bahwa Perakon dalam suratnya tertanggal 12 Oktober 2000 yang telah terdaftar dalam pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No.28/Pdt.P/2000/PA.Btl,

yang.....

yang kemudian diterangkan dengan keterangan-keto
mengenai dirinya sedang telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penohon telah sepakat dan berketetapan
hati untuk melangsungkan perkawinan dengan
seorang laki-laki bernama RAHMAT MULYADI Bin
MARDI WICAKO, umur 31 tahun, Agama Islam, pe-
kerjaan swasta, status janda, bertempat ting-
gal di Dusun Donoloyo Rt 04 Rw 12, Desa Tu-
nayan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Ban-
tul ;-----
2. Bahwa antara Penohon dan calon suami sudah
sesuai (lafa) dan saling menyetujui ;-----
3. Bahwa ayah Penohon bernama DARMO SUDARNO Bin
ARAT DIBUNJO, umur 51 tahun, Agama Islam, pe-
kerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Do-
noloyo Rt 03 Rw 12, Desa Tunayan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Ban-til, sebagai wali
nikah bagi Penohon tidak mengizinkan/tidak
bersedia menjadi wali nikah ;-----
4. Bahwa tidak ada larangan bagi Penohon untuk
melangsungkan perkawinan dengan calon suami
tersebut ;-----
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Ban-til
yang berhak untuk mencatat dan mengawasi per-
nikahan Penohon dengan calon suami tersebut

diantas....



dintas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada suratnya Nomor:K.9/L.2/33/X/2000 tanggal 10-10-2000 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bantul berkenan meninjau permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I . P R I M A I R :

1. Menyabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan, bahwa DARTO SUDARMO Bin AMAT DIMBEO sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah adil ;-----
3. Menetapkan, menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul selaku PPA untuk melaksanakan perikawinan Pemohon dengan wali hakim ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----



II. S U B S I D A I R :

- Membentengi keputusan yang adil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Darto Sudarmo Bin Amat Dimejo, umur 53 tahun Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Donoloyo Rt 03 Rw 12, Desa Tamunan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa bapak Pemohon akan menikah dengan Rachmat Mulyadi tetapi tidak bersedia menjadi wali nikah karena wali tidak sebangun dengan calon suami Pemohon, disebabkan menurut keyakinan wali, calon suami Pemohon tersebut tidak dapat tegak mandiri dan tidak punya masa depan yang bisa diharapkan ;-----
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut telah melamar ayahnya (Pemohon) yang melamar Bapak Dedy tetapi tidak diterima/ditolak ;-----
- Bahwa saksi (ayah Pemohon) telah mempunyai 3 orang calon suami untuk ayahnya (Pemohon), hanya belum melamar saja, tetapi kalau ayahnya (Pemohon) tetap akan menikah dengan Rachmat Mulyadi, ayah Pemohon (wali) tetap tidak mau menjadi wali ;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan lraan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Keluarga Penduduk No.640471/4124/0887/5412 tanggal 30-6-1999, yang dikeluarkan oleh Camat Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama Pemohon (Bukti P-1) ;-----

2. Surat....

2. Surat Model N. 9 (Penolakan pernikahan) No. K.9/1-2/331/X/2000, tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Bukti P-2) ;-----
3. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kerjasama No.082/SK/Y/VII/1998, tanggal 1 Juli 1998 tentang Pengangkatan Karya-wan tetap STIE Kerjasama, atas nama Rochmat Mulyadi (Bukti P-3) ;-----

Saksi-Saksi :

1. Rochmat Mulyadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Donoloyo Rt 04 Rw 12, Desa Tugarejo, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, disumpah dan menandatangani sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi akan menikah dengan Pemohon dan sudah direncanakan sejak tahun 1981, karena antara saksi dengan Pemohon sudah saling mencintai ;-----
- Bahwa saksi sudah melamar Pemohon, yang diwakili oleh Bapak Dedy selaku Ketua Takmir Masjid, tetapi lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tetap akan menikah dengan Pemohon, sekalipun orang tua Pemohon menolak lamarannya ;-----

- Bahwa...



- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai tetap di STIE kerja sama bagian perkir, berpenghasilan sebesar Rp.302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah) dan bukan orang mabuk-mabukan dan tetap Shalet Lima waktu ;-----
- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah berhubun-
gung sex dengan Penohon dan antara saksi de-
ngan Penohon tidak ada hubungan keluarga dengan
Penohon ;-----

2. Joko Widi Mulyanto, umur 38 tahun. agama Islam,
pekerjaan Karyawan STIE Kerjasama Yogyakarta, ber-
tempat tinggal di Donoloyo Rt 04 Rw 12, Desa Ta-
mukan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,
disusungi lamanya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penohon sejak kecil
sebagai tetangga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penohon akan menikah de-
ngan Rachmat Mulyadi ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka berhubungun sudah 3 ta-
hun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya bekerja
sebagai Karyawan di STIE Kerjasama bagian ke-
amanan sudah 7 tahun lamanya dan berpenghasil-
an Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) se-
tiap bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mela-
nar Penohon tetapi lamanya ditolak tetapi

keluarga....

keluarganya calon suaminya tetap menyetujui pernikahan mereka ;-----

- Bahwa saksi menyetujui antara calon suami dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tetap pada pemohonannya supaya dapat menikah dengan calon suaminya dengan wali Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dan agar Majelis menjatuhkan pe-
stipulasinya ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat ini telah berumur 29 tahun atau berumur 21 lebih, sehingga Pemohon telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dan menentukan pilihannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Rachmat Mulyadi) telah
galiq....



saling mencintai dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan ;-----

Moninbang, bahwa ayah Pemohon bernama Darto Sudarmo diadak sidang menyatakan tidak menyetujui Pemohon nikah dengan calon suaminya (Rachmat Hilyadi) dan tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti, maka Majelis berpendapat bahwa ayah Pemohon adalah wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah adhol (nonbang - kang) untuk menjadi wali bagi Pemohon ;-----

Moninbang, bahwa alasan ayah Pemohon(wali nikah) tidak menyetujui adalah karena calon suami Pemohon tidak mempunyai masa depan yang cerah, padahal calon suami Pemohon diadak sidang terbukti telah mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan sebagaimana bukti P-3, maka alasan wali nikah tidak setuju tidak beralasan ;-----



Moninbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diadak sidang bahwa calon suami Pemohon telah mengadakan lamaran secara resmi tetapi ternyata lamarannya ditolak oleh ayah Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ;-----

Moninbang, bahwa meskipun lamarannya ditolak oleh ayah Pemohon tetapi Pemohon dan calon suami Pemohon tetap akan melaksanakan perkawinan dan antara Pemohon dengan calon suaminya

tidak.....

tidak ada hambatan kolaborasi yang menghambat-hambatnya
dalam agamanya pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang terdapat di atas maka Perkwintan
Perangkat dapat dilaksanakan dengan wali Halim, si
yang berwenang yaitu Kepala KIA Kecamatan Ba-
nguntapan, Kabupaten Bantul ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku maka harus diperintahkan kepada PPH
Kepala KIA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Ban-
tul, untuk melaksanakan pernikahan Perohon de-
ngan wali Halim sepanjang tidak ada larangan
yang ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat keten-
tuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama
No. 2 tahun 1967 dan peraturan Perundang-undang-
an yang berlaku serta ketentuan hukum Syaria'
yang berkaitan dengan perkara ini, maka Permo-
horan Perohon dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis per-
lu menyetujui ketentuan yang terdapat dalam
Kitab Tawbat Thalibin III hal 319 yang berbunyi :

Artinya : Bila telah jelas wali bersembunyi atau
membangkray maka Halim lah mengawinkan
nya :-----

Menimbang....



berdasarkan, antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1999, dengan biaya yang besarnya tidak dibebankan kepada Perorangan ;-----

Terhadap semua ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

P E N T A S A N

1. Menetapkan agar Perorangan ;-----

2. Menetapkan bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak yang terutang dari Wajib Pajak (Perorangan) yang telah meninggal ;-----



3. Menetapkan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul selaku PPh untuk melaksanakan kewajiban Perorangan dengan Rechenk Mulyadi dengan wali hakim ;-----

4. Menetapkan bahwa Perorangan untuk membayar biaya perkara yang besarnya serta ini dihitung sebesar Rp.121.500,- (Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----


Keputusan penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2000, yang bertepatan dengan

tanggal..

tersebut di Revisi No. 1421 H. oleh H. H. H.
Bardani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.
Said Farid, S.H. dan Drs. H. Ahmad Zaidi dan
saling-saling sebagai Hakim Anggota dan pada hari
itu juga diadukan dalam sidang tersebut un-
tuk men oleh Ketua sidang dengan diwakili oleh
Hakim-Hakim Anggota dan Sarwan, DA sebagai Parti-
toma Pengganti dengan diwakili oleh Perohon ;--



HAKIM ANGGOTA DR. BARDANI, S.H.



1. DR. SAID FARID, S.H.

2. DR. H. AHMAD ZAIDI Partitoma Pengganti

S A I W A H, DA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hutan	Rp. 2.000,-
2. Biaya Notaris	Rp. 3.000,-
3. Biaya Pengalihan	Rp. 1.500,-
4. Biaya Perantara	Rp. 112.000,-
Jumlah	Rp. 121.500,-



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Kasus No. : 25/Pdt.P/2001/PA.Btl

Perkara : WALI ADHOL

Antara

Nn. ISTRI PRIHATIN BINTI ENDRO BUDIARJO

lawan

PUTUSAN

25/Pdt.P/2001/PA.Btl Tgl 7 AGUSTUS 2001

Diminutasi tgl. 7 SEPTEMBER 2001

P E N E T A P A N

Nomor:025/Pdt.P/2001/PA.Btl

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan wali Adhol, yang diajukan oleh :-----

Nn. ISTRI PRIHATIN Binti ENDRO BUDIARJO, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jodog Rt 06 Rw 06, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut " PEMOHON " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi dimuka persidangan ;-----

TENTANG DIDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2001, yang telah terdaftar....



terdaftar di Kantor Kementerian Pengadilan Agama Bantul Nomor:025/Pdt.P/2001/PA.Btl mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TUMIYO Bin MANGUN PAWIRO umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, status jejaka, bertempat tinggal di Dusun Jodog Rt 06 Rw 06 Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul ;-----
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah sesuai (kufu) dan saling mencintai ;-----
3. Bahwa ayah Pemohon bernama ENDRO BUDIARJO Bin WARNO, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Kadisoro, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah ;-----
4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya tersebut ;-----
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang berkewajiban mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut

diatas....



diatas tidak bersedia melaksanakannya sebagai mana ternyata pada suratnya Nomor:K.6/167/01/ tanggal 23 Juni 2001 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bantul menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I . P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan, bahwa ENDRO BUDIARJO Bin WARNO sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah adhol ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, selaku PPM untuk mengawasi dan mencatat perkawinan Pemohon dengan wali hakim ;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. S U B S I D A I R :

- Menjatuhkan putusan yang sendil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar mempertimbangkan lagi niatnya menikah yang tidak mendapat restu

dari.....



dari ayah kandungnya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan akan menemiskan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakanlah Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Camat Pandak, Kabupaten Bantul tertanggal 29 Mei 2001, Nomor:420576/3907/578/2006 (Bukti P-1) ;-----
2. Surat Penolakan Pernikahan antara Pemohon dengan Timiyo yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, karena wali mogok/adhol (Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. Timiyo Bin Mangunawiro, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :-----
- Bahwa benar dirinya sudah kenal dengan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa....



4 saksi
sah. dit.

M
L
P

- Bahwa selama 7 tahun berhubungan dengan Pemohon dan sudah saling mencintai, dan kini berniat menikahi Pemohon, membangun rumah tangga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setengah bulan yang lalu telah minta bantuan keluarganya yang bernama Jumadi dan Totok untuk melamar Pemohon di rumah nenek Pemohon, dengan disaksikan oleh Bapak RT dan Bapak RW setempat ;-----
- Bahwa saksi melamar Pemohon di rumah nenek Pemohon, sebab sejak kecil Pemohon ikut neneknya sampai sekarang, selain itu karena ayah Pemohon tidak akan menerima lamaran saya dan tidak mau menjadi wali nikahnya Pemohon ;----
- Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya Pemohon, atas dasar wasiat kakek Pemohon, Pemohon tidak boleh nikah dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswastawan, bikin kandang ayam ;-----
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya rata-rata sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selama 7 tahun saksi berhubungan dengan Pemohon belum pernah tidur bersama ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi/calon suami Pemohon) tersebut, Pemohon menbenarkaninya ;-----

2.....



2. Isdi Suprpto, di bawah sumpahnya saksi tersebut di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sebab tinggal bertetangga dengan Pemohon, dan sudah kenal pula dengan ayah Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan Tumiyo ;-----
- Bahwa Tumiyo tersebut telah melamar Pemohon menemui nenek Pemohon, lalu disuruh menemui ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tumiyo menemui ayah kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, tetapi lamarannya ditolak karena tidak berani menjadi wali nikah Pemohon, lantaran pernah menerima pesan dari kakek Pemohon, melarang Pemohon kawin dengan Tumiyo ;-----
- Bahwa kakek Pemohon semasa hidupnya melarang Pemohon kawin dengan Tumiyo, karena menurut perhitungan adat Jawa dengan Tumiyo itu arahnya ngidul ngetan (ke selatan- ke timur) ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa...



- Bahwa Tumiyo beragama Islam dan kini sudah baligh/dewasa ;-----

Merimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

3. Busro Martono, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon, sebab tetangga Pemohon ;-----

- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan Tumiyo ;-----

- Bahwa benar ayah Pemohon melarang Pemohon kawin dengan Tumiyo, sebab ayah Pemohon pernah menerima pesan dari ayah kandung Pemohon Pak Trisno(kakek Pemohon) ;-----

- Bahwa calon suami Pemohon (Tumiyo) sudah mengutus saya dan pak Isdi datang ke rumah ayah Pemohon untuk melamar Pemohon kira - kira sepuluh hari yang lalu ;-----

- Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, karena menerima wasiat dari kakek Pemohon, namun ayah Pemohon tetap mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya, meski nanti pernikahan dapat terlaksana ;-----

- Bahwa calon suami (Tumiyo) secara langsung belum menemui ayah kandung Pemohon, sebab tidak berani, dahulu melamar Pemohon hanya menemui nonok Pemohon ;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak



tidak terdapat hubungan keluarga ;-----

- Bahwa sekarang ini status Pemohon belum kawin (perawan) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

4. Ny. Trisnodiharjo alias Ny. Paijem. di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah nenek Pemohon ;-----
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Gun, sedang ibu kandungnya adalah Sri Suwarni ;---
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon (Tumiyo) bukan saudara kandung Gun dan bukan saudara kandung Sri Suwarni ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa ayah Pemohon (Gun) tidak mau menjadi wali nikahnya Pemohon, karena menerima pesan dari orang tuanya (Pak Trisno), sedangkan saksi juga tidak mengetahui isi pesan tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, mengapa Pak Trisno (almahum suaminya) berpesan kepada Pak Gun ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan menambah keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti lain dan selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar Pemohon mempertimbangkan lagi niatnya menikah yang tidak mendapat restu dari ayah kandungnya, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Pemohon mohon ditetapkan adholnya wali, sehingga Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya yang bernama Tumiyo Bin Mangun Pawiro, dengan wali Hakim, dengan alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon ;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Bantul telah memanggil ayah kandung Pemohon yang bernama Endro Budiarjo untuk didengar keterangannya di muka sidang, namun tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah berumur 25 tahun, sehingga Pemohon di pandang telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dan menentukan calon suami pilihannya sendiri ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami (Tumiyo Bin Endro Budiarjo) telah saling mencintai dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi calon suami (Tumiyo Bin Mangun Pawiro) di muka sidang, serta tiga orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami (Tumiyo Bin Mangun Pawiro) tidak ada hubungan keluarga dan hubungan lain yang menghalangi di langungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro tersebut ;-----

Menimbang....



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami telah seakrab, baik di pandang dari segi keturunan, sosial ekonomi maupun Agama ;--

Menimbang, bahwa hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya Pemohon menjalin hubungan dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro tersebut, meskipun antara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang berstatus belum pernah kawin (perawan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal - hal yang tidak dibenarkan oleh Agama maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro merupakan jalan terbaik dan lebih membawa maslahat bagi keduanya, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bayan Juz II hal. 238 yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :-----

در المقام تقدم على جلب المصالح .

Artinya : Menolak mafsadat (kemusajahan) lebih di dahulukan untuk memperoleh maslahat (kebaikan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengapa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon setelah di pertimbangkan oleh Majelis ternyata tidak tepat

dan.....



dan tidak prinsipial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta bukan merupakan solusi dan akan membawa mafsadat (kemusakan) bagi Pemohon dan calon suaminya itu, bahkan dinilai sebagai alasan yang mengada-ada. Dan pernyataannya yang tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon, maka Majelis memandang, ayah kandung Pemohon tersebut adalah adhol. Sedangkan bagi gadis yang ayah kandung - nya adhol, maka akad nikahnya dilaksanakan dengan wali Hakim sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro harus dilaksanakan dengan wali Hakim yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987, maka harus diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan perkawinan Pemohon dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro, dengan wali Hakim sepanjang tidak ada larangan yang dikemukakan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987, maka Majelis sepakat permohonan Pemohon harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon ;---

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan, bahwa Endro Budiarjo sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol ;-----
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul selaku PPN untuk menikahkan Pemohon (Istri Prihatin Binti Endro Budiarjo) dengan Tumiyo Bin Mangun pawiro, dengan wali Hakim ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp.121.500,- (Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian.....

Demikian atas musyawarah Majelis Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2001 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1422 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Busro Mustahal, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Endang Sri Hartatik dan Drs. Ahmad Harun masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Endang Winarni, S.H. sebagai Panitera Penggantian dihadiri pula oleh pihak Pemohon .-----




Hakim Anggota

DRS. H BUSRO MUSTAHAL, SH.


1. DRA. ENDANG SRI HARTATIK


2. DRs. AHMAD HARUN

Panitera Pengganti


ENDANG WINARNI, SH.

Perincian Biaya :

1. Kas Negara	Rp. 2.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
4. Biaya Proses	Rp. 112.000,- +
J u m l a h	Rp. 121.500,-

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Ikhtiyanto Hidayatullah
TTL : Pati, 13 Juli 1978
N I M : 9635 2692
Alamat : Pekalongan RT 04 / RW 02, Winong, Pati, Jawa Tengah

ORANG TUA

Ayah : Sjahruman Djauhar
I b u : Hanifah Syamlah
Alamat : Pekalongan RT 04 / RW 02, Winong, Pati, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Raudlatul Athfal Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1984
MI Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1990
MTs. Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1993
MAN Yogyakarta I, tahun 1996
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk tahun 1996
STMIK AKAKOM, Yogyakarta, masuk tahun 1998